



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN UTARA  
NOMOR 94 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN STASIUN TELEVISI PENYIARAN DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT  
TERBUKA ANTAR PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR  
KALIMANTAN UTARA TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tersebarluasnya visi, misi, dan program kerja Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara Tahun 2024 melalui debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon, perlu disiarkan secara langsung atau siaran tunda melalui lembaga penyiaran swasta yang memiliki izin penyiaran;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 352/PL.02.4-BA/65/2024, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara menetapkan stasiun televisi penyiaran debat publik antar Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara tentang Penetapan Stasiun Televisi Penyiaran Debat Publik atau Debat Terbuka Antar Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656)

- sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
  5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 363);

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara Nomor 75 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara Tahun 2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara Nomor 77 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara Tahun 2024;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara Nomor 79 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara Tahun 2024;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara Nomor 93 Tahun 2024 tentang Jadwal dan Tempat Debat Publik atau Debat Terbuka Antar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN UTARA TENTANG PENETAPAN STASIUN TELEVISI PENYIARAN DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA ANTAR PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN UTARA TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan stasiun televisi penyiaran debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara Tahun 2024 sebagai berikut:

Debat Ke:	Jadwal	Stasiun Televisi
pertama	9 Oktober 2024	Metro TV
kedua	21 Oktober 2024	Metro TV
ketiga	7 November 2024	tvOne

- KEDUA : Segala biaya yang timbul berkenaan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran dana Hibah Langsung penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara Tahun 2024 yang tercantum dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung Selor  
Pada tanggal 1 Oktober 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN UTARA,

ttd.

HARIYADI HAMID

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN UTARA  
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,  
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, Hukum  
dan Sumber Daya Manusia,



Rias Rusdy